

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL MELALUI SKEMA *SELF DECLARE* PADA PRODUK UMK

Isnaini Julianti¹, Selly Marcella², Annisa Humaira³, Dony Burhan Noor Hasan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Trunojoyo Madura

210711100005@student.trunojoyo.ac.id¹, 210721100041@student.trunojoyo.ac.id²,

210721100105@student.trunojoyo.ac.id³, donyburhan@trunojoyo.ac.id⁴

Abstract:

The main activity in this community service is assistance to prepare UMK to obtain halal certification from LPPOM MUI. The government through the Ministry of Religion and BPJPH (Halal Product Guarantee Management Agency) launched the Free Halal Certification (Sehati) program for UMK to make it easier for UMK to obtain halal certification. The approach used in this service is descriptive qualitative research using field research. The method used in this service includes providing direct information regarding the urgency of informal halal certification for a product as well as direct assistance to UMK in the process of completing halal certification. The mentoring process went quite smoothly because UMK were very cooperative. The business actors involved were enthusiastic about the assistance and knowledge about halal product processes during the activity.

Keywords: Halal Certification, Self Declare, UMK

Abstrak:

Kegiatan utama dalam pengabdian masyarakat ini yakni pendampingan untuk mempersiapkan UMK memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Pemerintah melalui kementerian Agama dan BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk UMK guna memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal. Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini, yaitu dengan penelitian kualitatif deskriptif menggunakan jenis penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan dalam pengabdian ini dengan pemaparan informasi langsung terkait urgensi sertifikasi halal secara informal pada suatu produk serta pendampingan secara langsung para peUMK untuk proses kelengkapan sertifikasi halal. Proses pendampingan berjalan cukup lancar karena UMK sangat kooperatif. Para pelaku usaha yang terlibat merasa antusias dengan adanya pendampingan dan pengetahuan tentang proses produk halal selama kegiatan berlangsung.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Self Declare, UMK

Pendahuluan

Pada dasarnya, karena makanan terikat dengan ritual dan kepercayaan, maka makanan telah menjadi topik diskusi khusus di semua agama.¹ Salah satunya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah wajib hukumnya bagi orang Islam. Halal adalah boleh. Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dengan larangan yang tegas. Manfaat sertifikat halal memiliki urgensi untuk melindungi hak-hak konsumen terutama konsumen muslim. Dimana sejalan dengan maqashid syariah yang diantaranya menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Disisi lain manfaat sertifikasi halal juga memiliki manfaat bagi pelaku usaha yakni meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing bisnis.

Barang-barang Usaha Mikro & Kecil (UMK) akan lebih diterima di pasar jika memiliki sertifikat halal, terutama dari pelanggan muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar lokal maupun luar negeri. Selain itu, sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena membuktikan bahwa produk UMK telah melalui pengujian dan verifikasi yang ketat untuk menjamin bahan-bahannya halal dan memenuhi standar halal.²

Masalah nyata yang dihadapi komunitas Muslim adalah banyaknya makanan dan minuman kemasan, obat-obatan, dan kosmetik sehingga membuat masyarakat Muslim terkadang terlena akan kemasan, cita rasa, dan kegunaannya saja tanpa mempertimbangkan produk yang dipilihnya jelas halal atau tidak. Pasal 4A Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja Tahun 2022) mengatur tentang persyaratan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMKM). Undang-undang ini mengatur bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dapat mengajukan permohonan pengecualian persyaratan sertifikasi halal secara cuma-cuma. sebagai semacam jaminan dan pertahanan bagi UMKM. Di tetapkan oleh pemerintah tentang penahanan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk makanan dan minuman, rumah potong hewan dan rumah potong unggas mulai 17 oktober 2019 hingga 17 oktober 2024.³

Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Diantaranya, pemerintah mempermudah UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) melalui Kementerian Agama dan BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal). Pernyataan mandiri tentang kehalalan suatu produk yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil (UMK) dikenal dengan self deklarasi atau pernyataan mandiri. Pelaku usaha atau pelaku ekonomi bebas melaporkan sendiri jika memenuhi persyaratan tertentu, seperti pernah mendapat pelatihan atau pendampingan dari pendamping proses produk halal (PPH).⁴

Menurut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, tujuan lain dari peluncuran program "Sehati" adalah untuk: 1) meningkatkan kesadaran UMK terhadap nilai sertifikat dan label halal untuk mendorong pertumbuhan usaha; 2) meningkatkan kesadaran masyarakat akan

¹ Sulistyono Prabowo dan Azmawani Abd Rahman, "Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian", Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol 34 No 1 (2016): 57-70.

² Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah Provinsi Jawa Tengah, Layanan Masyarakat, "Manfaat Sertifikat Halal Bagi UMKM", (2023) diakses pada situs: <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/berita/view/2620>.

³ Rabiah Harahap, "Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No 1 (2018): 109.

⁴ Nur Shaikhut Toharotus Shokhikhah, Riska Putri Aprillia, Alfina Rahma Sabila, Avif Yulianto, Azi Alfi Janah, Namira Nurma Anjani, Andriani, "Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI", Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 1 No 3 (2023): 548.

pentingnya mengkonsumsi produk halal; 3) memperkuat lini produk halal UMKM; 4) meningkatkan jumlah UMK yang memenuhi persyaratan halal; dan 5) meningkatkan nilai tambah dan persaingan produk UMK dalam perdagangan domestik dan internasional.⁵

Produksi halal juga harus mematuhi hukum Islam, yang menetapkan standar praktik higienis, kualitas dan keamanan produk, serta sistem manajemen kualitas halal. Dalam studi halal, kebersihan merupakan hal yang krusial. Ini termasuk kebersihan pribadi, pakaian, peralatan, fasilitas produksi, dan prosedur. Hal ini untuk menjamin keamanan konsumsi produk tersebut. Yang dimaksud dengan “produk pangan halal” adalah barang yang memenuhi persyaratan thoyiban halal dan bebas dari kontaminasi atau kotoran. Untuk menjamin produknya halal, semua yang beredar harus memiliki sertifikat halal.⁶

Melalui kegiatan KKN-T Abdimas oleh UTM yang bekerjasama dengan Halal Center UTM akan memberdayakan para pelaku usaha sekitaran Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dan produk yang dihasilkan melalui UMK binaan KKN-T Abdimas UTM. Diharapkan adanya sertifikat perizinan dan halal ini menunjang produk UMK tersebut memiliki nilai tambah agar mampu menembus pasar global sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal. Tujuan dari kegiatan ini, yakni (1) Meningkatkan literasi UMK masyarakat Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura mengenai kaidah halal, serta (2) terwujudnya produk pangan UMK yang sesuai dengan kaidah halal thoyiban melalui kegiatan pendampingan, sosialisasi, dan sertifikasi halal untuk menjamin kepemilikan sertifikat halal dan mewujudkan hasil produksi pangan dengan standar halal thoyiban bagi setiap usaha yang dimiliki masyarakat Pragaan, Sumenep.

Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi beberapa strategi yaitu: **Strategi 1:** Mahasiswa KKN-T Menjadi Pendamping Halal. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa yang tergabung dalam Kuliah Kerja Nyata Tematik untuk menjadi pendamping halal yang diakui oleh BPJPH untuk melakukan verifikasi UMK yang mendaftar program self declare dengan pos Halal Center UTM guna sebagai percepatan aktulisasi mahasiswa untuk bisa memberikan kontribusi nyata di masyarakat, **Strategi 2:** Sosialisasi Sertifikasi Halal. Tahapan ini akan mengundang UMK nasabah Bank Wakaf Mikro Prenduan terpilih terutama pelaku usaha yang ada di Kecamatan Pragaan serta yang menjual di rumah masing-masing anggota, untuk mengikuti pertemuan sosialisasi sertifikasi halal berupa tahapan terkait sistem penjaminan halal hingga perizinan edar dan sertifikasi halal, **Strategi 3:** Pendampingan UMK Menuju Produk Sertifikasi Halal Program Self Declare. Tahapan ini akan melakukan visitasi pada pelaku usaha untuk melengkapi data kuisisioner dan akan dilanjut mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang kemudian mengajukan produk pelaku usaha untuk sertifikasi halal melalui program self declare pada portal <https://ptsp.halal.go.id/>.

⁵ Kurniawan, “Sehati Program Sertifikasi Halal Gratis untuk UMK Segera Diluncurkan”, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2021) diakses pada situs: <https://kemenag.go.id/nasional/sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-untuk-umk-segera-diluncurkan-4n6o8b>

⁶ Meiny Suzery, W Widayat, Bambang Cahyono, Ahmad Ni'matullah Al-Baarri, “Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner”, IJH: Indonesian Journal of Halal, Vol 2 No 2 (2020): 23-57.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan bentuk sumbangsih dari LPPM UTM dan Pendamping PPH Halal Center UTM untuk mensosialisasikan terkait urgensi sertifikasi halal bagi UMK dan penawaran pendampingan program sertifikasi halal gratis (Sehati) untuk pelaku UMK di wilayah Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Hal ini sejalan dengan program kerja tim KKN-T kami yang sejalan dengan tema besar yang berkaitan dengan “Peningkatan Kesadaran Halal”. Secara umum, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal untuk UMK yang ada di Kab. Sumenep khususnya di Desa Pragaan melalui penyuluhan langsung kepada pelaku usaha dan pendampingan sertifikasi halal untuk mewujudkan produk UMK produk olahan yang halal bagi masyarakat luas. Pelaksanakan program pengabdian masyarakat berupa pendampingan pelaku usaha UMK menuju sertifikasi halal yaitu sesuai dengan strategi kegiatan yang telah dirancang. Adapun rincian kegiatan yang kami lakukan yakni sebagai berikut:

a. Mengikuti Kegiatan Pelatihan Pendampingan PPH

Tim abdimas terdiri dari 5 mahasiswa KKN-T yang telah terdaftar menjadi pendamping Halal yang diakui oleh BPJPH. Proses pelatihan mahasiswa untuk menjadi pendamping halal dilakukan secara luring pada tanggal 6 September 2023 bertempat di Halal Center UTM berlangsung selama 13 Jam dengan disertai tugas langsung oleh Halal Center menangani para UMK untuk mengajukan sertifikasi halal.



Gambar 1: Pelatihan Pendamping PPH di Halal Center UTM

b. Melakukan Pertemuan Bersama Masyarakat Kec. Pragaan Kab. Sumenep

Tim abdimas melakukan pertemuan secara langsung dengan masyarakat Kec. Pragaan Kab. Sumenep guna melangsungkan sesi sosialisasi serta penawaran kepada para pelaku usaha yang tertarik dan ingin produknya diajukan sertifikat halal. Kegiatan ini terlaksana mulai tanggal 3 Oktober 2023 yang bekerjasama dengan pertemuan rutin nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Al-Amien Prenduan. Kegiatan ini memberikan pengetahuan mengenai pentingnya penerapan sertifikat Halal pada produk UMK serta penyebaran formulir pada pelaku usaha guna dilakukannya pengambilan beberapa data yang dibutuhkan saat pengajuan sertifikasi halal.



Gambar 2: Sosialisasi Penawaran Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha



Gambar 3: Kunjungan Sekaligus Observasi di Kediaman Pelaku UMK

c. Pendampingan UMKM Menuju Produk Sertifikasi Halal Program *Self Declare*

Tim abdimas melakukan penginputan data pelaku usaha yang telah diperoleh saat sosialisasi untuk selanjutnya akan dibuatkan akun email usaha, kemudian pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada laman OSS sebagai langkah awal sertifikasi halal. NIB memberikan berbagai macam kemudahan, seperti pengurusan sertifikasi halal dengan lebih mudah, pemasaran yang semakin berkembang, perluasan perusahaan, perolehan izin komersial dan operasional, dan masih banyak lagi.

Sebab, sebelumnya NIB merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan sertifikasi halal, yang juga memerlukan izin produk industri rumah tangga (PIRT) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pengusaha akan lebih mudah mengurus segala perizinan di kemudian hari, baik itu Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan masih banyak lagi keuntungan lainnya, dengan adanya NIB, selain menjadi langkah awal. untuk mendapatkan sertifikasi halal. waktu yang lebih singkat yang

dihabiskan untuk pengelolaan administrasi.⁷

Setelah terbit NIB tahap selanjutnya yakni pembuatan akun pelaku usaha di laman SIHALAL serta penginputan data pelaku usaha pada form yang tersedia hingga submit pengajuan sertifikat halal. Kegiatan ini submisi dilakukan tim abdimas KKN-T secara kondisional bertempat di posko KKN-T.

Tabel 1: Daftar Produk UMK Yang Diajukan Sertifikasi Halal

No	Nama Pemilik	Nama Usaha	Pendamping
1	Halifah	Ikan Dorang Ibu Halifah	Sitti Humairoh
2	Kholifah	Krupuk Ikan Mas Ibu Kholifah	Sitti Humairoh
3	Zainah	Kerupuk Ikan Super Hj Zainah	Isnaini Julianti
4	Robiah	Kerupuk Ikan Tenggiri	Isnaini Julianti
5	Aimatul Muslimah	Roti Bakar & Terang Bulan A2	Selly Marcella
6	Qoyyimah	Krupuk Kuda Terbang	Selly Marcella
7	Mailah	Kacang Goreng Pletet	Annisa Humaira
8	Ahdiyah	Dapur Emmak	In Amir Ridho Alfadholi



Gambar 4: Contoh NIB Pe-UMK & Status Permohonan Akun Pelaku Usaha Di Platform Sihalal

⁷ Niniek Fajar Puspita, Daril Ridho Zuchrillah, Afan Hamzah, Lily Pudjiastuti, Eva Oktavia Ningrum, “Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal”, SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 7 No 2 (2023): 163.

Kesimpulan Dan Saran

Pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian KKN-T UTM terhadap pelaku UMK Nasabah BWM Preduan Sumenep, telah terlaksana dengan baik. Melalui sosialisasi dan sertifikasi halal gratis program deklarasi mandiri, proyek pengabdian masyarakat ini memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mengetahui adanya program sertifikasi halal gratis yang memuat rencana deklarasi mandiri yang didanai DIPA BPJPH. Proses pendampingan berjalan cukup lancar karena UMK sangat kooperatif. Para pelaku usaha yang terlibat merasa antusias dengan adanya pendampingan dan pengetahuan tentang proses produk halal selama kegiatan berlangsung. Namun, kegiatan ini masih kurang optimal dikarenakan masih belum banyak UMK yang masuk dalam rekapan kami. Sehingga untuk selanjutnya akan terus diadakannya sosialisasi massa untuk menemukan pelaku usaha baru yang ingin diajukan sertifikat halal pada produk usahanya.

Berikut saran penulis dari kegiatan Abdimas KKN-T yakni diperlukannya pendampingan secara intensif dari perangkat desa atau paling tidak kecamatan terkait kesadaran akan pentingnya sertifikasi produk yang dipasarkan. Kemudian dilanjutkan dengan satuan petugas pendamping sertifikasi halal agar produk yang dipasarkan di daerah Preduan, Sumenep merata akan kepemilikan sertifikasi dan labelisasi halal.

Daftar Pustaka

- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 109. doi:<https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145>
- Kurniawan. (2021, Juli 15). *Sehati, Program Sertifikasi Halal Untuk UMK Segera Diluncurkan*. Diambil kembali dari Kementerian Agama Republik Indonesia: <https://kemenag.go.id/nasional/sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-untuk-umk-segera-diluncurkan-4n6o8b>
- Layanan Masyarakat. (2023, Maret 30). *Manfaat Sertifikat Halal Bagi UMKM*. Diambil kembali dari Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah Provinsi Jawa Tengah: <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/berita/view/262>
- Meiny Suzery, W. W.-B. (2020). Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner. *IJH: Indonesian Journal of Halal*, 2(2), 23-57. doi:<https://doi.org/10.14710/halal.v2i2.7892>
- Ninieck Fajar Puspita, D. R. (2023). Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 163. doi:<https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.435>
- Nur Shaikhut Toharotus Shokhikhah, R. P. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 548. doi:<https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3>
- Sulistyo Prabowo, A. A. (2016). Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34(1), 57-70. doi:<https://dx.doi.org/10.21082/fae.v34n1.2016.57-70>